



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK**

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Pontianak telah melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi terhadap Penerima Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

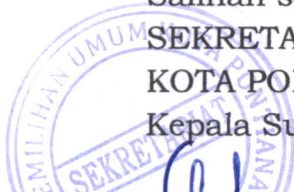
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN BADAN *ADHOC* PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA.
- KESATU : Menetapkan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Santunan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.
EKA SULASTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKERTARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kategori	Besaran Santunan
1.	M. Farras Zhafran	Anggota PPK Pontianak Tenggara	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
2.	Wahyu Aulia Irawan	Ketua PPS Bansir Laut	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
3.	Hirza	Tenaga Pendukung PPK Pontianak Utara	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
4.	Edo Julio Pratama	KPPS Parit Mayor TPS 30	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
5.	Sri Idayanti	Sekretariat PPS Batu Layang	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
6.	Syafi'i	Ketua PPS Bansir Darat	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
7.	Lusy Deffiana	Ketua PPS Tengah	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
8.	Ferry Maulana	Ketua PPS Darat Sekip	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
9.	Kartika Sari	Anggota PPK Pontianak Selatan	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-
10.	Wahyu Indra	Ketua PPK Pontianak Kota	Luka Ringan	Rp. 2.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Nuraini

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

ttd.

EKA SULASTRI